



PUTUSAN

NOMOR : 430/PID/A/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ANGGI WIJAYA Bin BASRI ISKANDARSYAH
Tempat lahir	:	Negara Ratu Wates
Umur/tanggal lahir	:	16 Tahun / 30 Maret 1997
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun I Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
Pekerjaan	:	Pelajar aktif
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP kelas 1
	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 10 November 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 s/d 20 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 s/d 29 November 2013;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Desember 2013 s/d 04 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Indra Sapri,SH Advokat/Penasehat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) beralamat di Jl. Sultan Syahrir Gang Waluh No. 2/24 Kota Metro berdasarkan Penetapan No. 386/Pen.Pid/2013 tertanggal 28 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ANGGI WIJAYA Bin BASRI ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang*" melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 3 (tiga) dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

⇒ **Pecahan kaca dan batu.**

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 November 2013 No. Reg. Perk PDM-76 /GS/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANGGI WIJAYA Bin BASRI ISKANDARSYAH** bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober ditahun 2013, bertempat di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sekolah Darul Arafah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 10.30 wib terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*), dan berkumpul di rumah ROXY ALEKSANDER yaitu di Kelurahan Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kemudian OMAN SAPUTRA (DPO) mengajak terdakwa bersama teman-temannya tersebut untuk pergi ke Simpang Rengas Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk bermain.

Bahwa sebelum berangkat ke kampung Sukajawa tersebut, terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) mempersiapkan peralatan berupa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menjaga diri. Kemudian terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) berangkat dengan berjalan kaki melewati jalan belakang PT. POK PAND dan berhenti di sekolah Darul Arafah sekitar pukul 13.00 wib.

Bahwa pada saat sedang berhenti di sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa melihat salah satu temannya melakukan pengrusakan atas gedung sekolah Darul Arafah dengan cara mendobrak pintu belakang gudang musik sekolah tersebut hingga jebol/rusak. Melihat hal tersebut, terdakwa lalu ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu-batu yang berserakan di halaman sekolah tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan melempari kaca jendela Darul Arafah dari jarak \pm 2 (dua) meter dimana batu pertama yang dilempar terdakwa mengenai kaca jendela bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang musik dan batu kedua dilemparkan terdakwa ke arah kaca jendela gedung sekolah hingga kaca jendela sekolah tersebut pecah/rusak.

Bahwa pada saat terdakwa melempari bangunan sekolah Darul Arafah dengan batu tersebut, pada saat yang bersamaan ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) pun melempari sekolah Darul Arafah dengan cara melempari batu dan batako mengenai kaca jendela bangunan sekolah tersebut hingga pecah.

Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) singgah di warung makan milik saksi NURUL SUSILAWATI Bin WASITO untuk makan. Setelah terdakwa selesai makan, terdakwa bersama kedelapan temannya tersebut kembali ke kampung Gunung Sugih Baru dengan berjalan kaki melewati jalur yang sama ketika terdakwa berangkat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca-kaca sejumlah 15 (lima belas) dan 1 (satu) buah pintu belakang gedung alat musik yang merupakan bangunan sekolah Darul Arafah mengalami kerusakan dan kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGI WIJAYA Bin BASRI ISKANDARSYAH bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2013 sekira pukul 13.30 wib dan hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober ditahun 2013, bertempat di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sekolah Darul Arafah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 10.30 wib terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*), dan berkumpul dirumah terdakwa yaitu di Dusun 01 Induk RT.RW/001.001 Kelurahan Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung membicarakan warga Gunung Sugih Baru yang menjadi korban penganiayaan / pembacokan oleh warga Kampung Sukajawa. Kemudian OMAN SAPUTRA mengajak terdakwa bersama teman-temannya tersebut untuk pergi ke Simpang Rengas Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk balas dendam kepada warga kampung Sukajawa.

Bahwa sebelum berangkat ke kampung Sukajawa tersebut, terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) mempersiapkan peralatan berupa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menghadapi warga kampung Sukajawa (orang Jaseng). Kemudian terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) berangkat dengan berjalan kaki melewati jalan belakang PT. POK PAND dan berhenti di sekolah Darul Arafah sekitar pukul 13.00 wib.

Bahwa pada saat sedang berhenti di sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa melihat salah satu temannya melakukan pengrusakan atas gedung sekolah Darul Arafah dengan cara mendobrak pintu belakang gudang musik sekolah tersebut hingga jebol/rusak. Melihat hal tersebut, terdakwa lalu ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu-batu yang berserakan di halaman sekolah tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan melempari kaca jendela Darul Arafah dari jarak \pm 2 (dua) meter dimana batu pertama yang dilempar terdakwa mengenai kaca jendela bagian gudang musik dan batu kedua dilemparkan terdakwa ke arah kaca jendela gedung sekolah hingga kaca jendela sekolah tersebut pecah/rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa melempari bangunan sekolah Darul Arafah dengan batu tersebut, pada saat yang bersamaan ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) pun melempari sekolah Darul Arafah dengan cara melempari batu dan batako mengenai kaca jendela bangunan sekolah tersebut hingga pecah.

Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) singgah di warung makan milik saksi NURUL SUSILAWATI Bin WASITO untuk makan. Setelah terdakwa selesai makan, terdakwa bersama kedelapan temannya tersebut kembali ke kampung Gunung Sugih Baru dengan berjalan kaki melewati jalur yang sama ketika terdakwa berangkat dan membatalkan niatnya untuk pergi ke Simpang rengas.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) berangkat kembali dengan berjalan kaki melewati jalan belakang PT. POK PAND untuk mendatangi sekolah Darul Arafah. setelah sampai di sekolah tersebut, terdakwa mengambil batu yang berserakan di halaman sekolah dan melakukan pelemparan kembali ke arah bangunan sekolah yang mengenai kaca jendela sekolah hingga pecah/rusak.

Bahwa setelah melakukan pengrusakan atas bangunan sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa bersama kedelapan temannya tersebut singgah kembali di warung makan milik saksi NURUL SUSILAWATI Bin WASITO dan kemudian pulang ke Kampung Gunung Sugih Baru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca-kaca sejumlah 15 (lima belas) dan 1 (satu) buah pintu belakang gedung alat musik yang merupakan bangunan sekolah Darul Arafah mengalami kerusakan dan kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDI CANDRA WIGUNA Bin JOHANSYAH ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN** (ketujuhnya DPO) dan saksi **ANDI CANDRA WIGUNA** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 16 bulan Oktober tahun 2013 sekira pukul 13.30 wib dan hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2013 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober ditahun 2013, bertempat di Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di sekolah Darul Arafah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 10.30 wib terdakwa bersama **ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN** (ketujuhnya DPO) dan saksi **ANDI CANDRA WIGUNA** (*dilakukan penuntutan terpisah*), dan berkumpul di rumah terdakwa yaitu di Dusun 01 Induk RT.RW/001.001 Kelurahan Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung membicarakan warga Gunung Sugih Baru yang menjadi korban penganiayaan / pembacokan oleh warga Kampung Sukajawa. Kemudian **OMAN SAPUTRA** mengajak terdakwa bersama teman-temannya tersebut untuk pergi ke Simpang Rengas Kampung Sukajawa Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah untuk balas dendam kepada warga kampung Sukajawa.

Bahwa sebelum berangkat ke kampung Sukajawa tersebut, terdakwa bersama **ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN** (ketujuhnya DPO) dan saksi **ANDI CANDRA WIGUNA** (*dilakukan penuntutan terpisah*) mempersiapkan peralatan berupa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menghadapi warga kampung Sukajawa (orang Jaseng). Kemudian terdakwa bersama **ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN** (ketujuhnya DPO) dan saksi **ANDI CANDRA WIGUNA** (*dilakukan penuntutan terpisah*) berangkat dengan berjalan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan belakang PT. POK PAND dan berhenti di sekolah Darul Arafah sekitar pukul 13.00 wib.

Bahwa pada saat sedang berhenti di sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa melihat salah satu temannya melakukan pengrusakan atas gedung sekolah Darul Arafah dengan cara mendobrak pintu belakang gudang musik sekolah tersebut hingga jebol/rusak. Melihat hal tersebut, terdakwa lalu ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu-batu yang berserakan di halaman sekolah tersebut sebanyak 2 (dua) buah dan melempari kaca jendela Darul Arafah dari jarak \pm 2 (dua) meter dimana batu pertama yang dilempar terdakwa mengenai kaca jendela bagian gudang musik dan batu kedua dilemparkan terdakwa ke arah kaca jendela gedung sekolah hingga kaca jendela sekolah tersebut pecah/rusak.

Bahwa pada saat terdakwa melempari bangunan sekolah Darul Arafah dengan batu tersebut, pada saat yang bersamaan ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) pun melempari sekolah Darul Arafah dengan cara melempari batu dan batako mengenai kaca jendela bangunan sekolah tersebut hingga pecah.

Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) singgah di warung makan milik saksi NURUL SUSILAWATI Bin WASITO untuk makan. Setelah terdakwa selesai makan, terdakwa bersama kedelapan temannya tersebut kembali ke kampung Gunung Sugih Baru dengan berjalan kaki melewati jalur yang sama ketika terdakwa berangkat dan membatalkan niatnya untuk pergi ke Simpang rengas.

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 terdakwa bersama ROXY ALEKSANDER, DODI SAPUTRA, OMAN SAPUTRA, FAUZI CANDRA, AFRI, RIDWAN, ERFAN (ketujuhnya DPO) dan saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*dilakukan penuntutan terpisah*) berangkat kembali dengan berjalan kaki melewati jalan belakang PT. POK PAND untuk mendatangi sekolah Darul Arafah. setelah sampai di sekolah tersebut, terdakwa mengambil batu yang berserakan di halaman sekolah dan melakukan pelemparan kembali ke arah bangunan sekolah yang mengenai kaca jendela sekolah hingga pecah/rusak.

Bahwa setelah melakukan pengrusakan atas bangunan sekolah Darul Arafah tersebut, terdakwa bersama kedelapan temannya tersebut singgah kembali di warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan milik saksi NURUL SUSILAWATI Bin WASITO dan kemudian pulang ke Kampung Gunung Sugih Baru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kaca-kaca sejumlah 15 (lima belas) dan 1 (satu) buah pintu belakang gedung alat musik yang merupakan bangunan sekolah Darul Arafah mengalami kerusakan dan kerugian materil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Saksi **MUBARWAN SIDIQ Bin DJUMADI** ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru di sekolah Darul Arafah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 13.45 wib, saksi dihubungi oleh saksi Anwar Khotim yang menyampaikan berita bahwa sekolah Darul Arafah telah rusak dimana kaca-kaca jendela pecah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian mendatangi sekolah Darul Arafah tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dan menemukan gedung sekolah Darul Arafah telah hancur dimana kaca-kaca jendela pecah dan terdapat beberapa bongkahan batu didalam gedung sekolah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pengrusakan atas gedung sekolah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MUHAMAD FAIZI S.Pd Bin ROSYID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Kepala SMP Sekolah Darul Arafah kampung Sukajawa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wib, saksi dihubungi oleh saksi Anwar Khotim yang memberitahukan saksi bahwa gedung sekolah Darul Arafah telah dirusak dimana kaca-kaca jendela telah pecah / hancur;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi tidak langsung mendatangi sekolah Darul Arafah tersebut dikarenakan saksi sedang berada di Tulang Bawang;
- Bahwa saksi baru mendatangi sekolah Darul Arafah yang rusak tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 13,00 wib;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi sekolah Darul Arafah tersebut, saksi melihat gedung sekolah tersebut rusak dimana sejumlah kaca-kaca jendela telah rusak / pecah dan kunci daun pintu gudang sekolah tersebut rusak;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dari sekolah Darul Arafah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pengrusakan atas gedung sekolah Darul Arafah tersebut.
- Bahwa pasca peristiwa pengrusakan tersebut, saksi melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa kepala kampung Gunung Sugih Baru telah mendatangnya untuk melakukan perdamaian dimana perdamaian tersebut telah dituangkan di dalam surat yang ditandatanganinya;
- Bahwa perdamaian tersebut terjadi karena pihak dari kampung Gunung Sugih Baru tersebut telah bersedia mengganti kerugian atas kerusakan yang terjadi di sekolah Darul Arafah.

3. Saksi **CARMAN Bin SUDITA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Rukun Warga (kadus) kampung sukajawa;
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak jauh \pm 300 meter dari sekolah Darul A'rafah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 saksi sedang mengecat sekolah Darul Arafah dan melihat sekumpulan anak muda umur belasan sedang berkumpul di dekat simpang rangas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pengrusakan atas sejumlah kaca sekolah Darul Arafah karena pada saat kejadian pengrusakan tersebut, saksi sedang berada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut dari saksi ANWAR KHOTIM yang bekerja di sekolah Darul Arafah untuk melakukan pengecatan tembok sekolah tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi sekolah tersebut, saksi melihat beberapa kaca sekolah tersebut pecah / rusak dan melihat beberapa buah batu berserakan di sekitar pecahan kaca
4. Saksi **YUSWAN FARODHI Bin ROSID**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, telah terjadi peristiwa pengrusakan atas bangunan gedung sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa kerusakan tersebut berupa pecahnya sejumlah kaca – kaca sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pengrusakan atas sejumlah kaca di sekolah Darul Arafah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui gedung sekolah Darul Arafah telah rusak karena saksi diberitahu oleh saksi Awar Khotim;
 - Bahwa kemudian saksi mengecek sekolah tersebut dan mendapati beberapa kaca-kaca sekolah Darul Arafah telah rusak / pecah dan terdapat beberapa bongkahan batu berserakan di dekat pecahan kaca tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 12.00 wib, saksi sedang mengendarai sepeda motornya dari arah kampung sukajawa ke arah Kampung Rengas dan melihat beberapa anak muda berjalan kaki keluar dari arah jalan sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 9.30 wib saksi mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk membeli Galon dan makanan ringan dan sempat menanyakan kepada saksi Nurul tersebut “apa ada beberapa anak muda nongkrong disini?” dan dijawab oleh saksi Nurul “ada warga kidol sana (gunung sugih baru) mereka pada bawa senjata tajam nyari orang jaseng katanya” dan saksi pun menjawab “kemungkinan mereka itulah yang telah merusak gedung sekolah Darul Arafah”
5. Saksi **ANWAR KHOTIM Bin SANTARSIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, telah terjadi peristiwa pengrusakan atas bangunan gedung sekolah Darul Arafah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan tersebut berupa pecahnya sejumlah kaca – kaca sekolah Darul Arafah;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pengrusakan atas sejumlah kaca di sekolah Darul Arafah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui gedung sekolah Darul Arafah telah rusak pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 pada saat saksi hendak mengecat dinding sekolah Darul Arafah tersebut dan melihat beberapa kaca jendela bangunan sekolah Darul Arafah pecah dimana terdapat beberapa bongkahan batu disekitarnya;
 - Bahwa setelah melihat kaca – kaca jendela sekolah Darul Arafah pecah, saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi MUBARWAN SIDIQ Bin DJUMADI, saksi MUHAMAD FAIZI, saksi CARMAN dan saksi YUSWAN;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, saksi melihat terdakwa berada di sekitar area sekolah menggunakan kaos kuning bersama teman-temannya berlari ke arah seberang kali;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dari jarak \pm 300 meter berlari dari arah sekolah ke arah kali;
 - Bahwa saksi tidak melihat muka dari sekumpulan anak-anak yang berlari tersebut;
 - Bahwa jumlah kaca jendela yang pecah tersebut sejumlah 15 buah.
6. Saksi **NURUL SUSILAWATI Bin WASTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pemilik warung makan yang bertempat kurang lebih 300 meter dari sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa pelaku yang telah melakukan pengrusakan terhadap sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut dari saksi Yuswan yang datang ke warung milik saksi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira jam 9.30 wib dan bertanya seputar pelaku pengrusakan yang telah merusak kaca-kaca jendela gedung sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering datang ke warung saksi untuk nelanja es dan gorengan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, saksi melihat terdakwa bersama rekan-rekannya mendatangi warung miliknya untuk jajan namun tidak melihat apa yang dilakukan terdakwa terhadap sekolah Darul Arafah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya berjumlah \pm 8 orang mendatangi warung milik saksi dan belanja es

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gorengan, dan tak lama kemudian terdakwa meninggalkan warung tersebut dengan tergesa-gesa.

7. Saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*Splitsing*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, saksi mendatangi rumah ROXY bersama teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-temannya tersebut termasuk terdakwa berjalan kaki ke arah kampung Rengas melewati PT. POK PAND untuk bermain;
- Bahwa setibanya saksi bersama teman-temannya dan terdakwa di simpang rengas, mereka mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk jajan;
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib dihari yang sama, saksi melihat teman saksi bernama Oman (DPO) dan Fauzi (DPO) mendobrak pintu belakang sekolah Darul Arafah yang kemudian di ikuti oleh teman-teman saksi diantaranya Roxy, Ridwan, Dodi, Apri dan Erfan (kelimanya DPO);
- Bahwa saksi melihat teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sekolah darul Arafah dengan cara melempari kaca-kaca jendela dengan menggunakan batu – batu yang berserakan di pinggiran sekolah;
- Bahwa melihat peristiwa tersebut, saksi yang berdiam dan tidak ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melempari kaca-kaca jendela sekolah Darul Arafah pada hari Rabu, namun saksi mengakui ikut melakukan pengrusakan terhadap sekolah Darul Arafah bersama terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, awalnya saksi bersama terdakwa mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk bermain, kemudian saksi melihat Roxy, Oman, Dodi, Afri dan Erfan serta Ridwan (keenamnya DPO) menyusul dengan berjalan kaki ke warung tersebut;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang menyusul saksi ada beberapa diantaranya membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Roxy dan Oman memaksa saksi dan terdakwa untuk ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah dimana apabila saksi dan terdakwa tidak mau mengikuti perintahnya maka saksi dan terdakwa akan dianiaya oleh Roxy dan Oman tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ikut melempari kaca-kaca jendela gedung Darul Arafah dengan cara mengambil batu dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah tersebut dengan cara yang sama yaitu melempari kaca dengan batu hingga pecah;
- Bahwa setelah melempari gedung sekolah tersebut, saksi bersama terdakwa dan teman-temannya tersebut melarikan diri pulang ke arah kampung Gunung Sugih Baru;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah didengar Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, terdakwa mendatangi rumah ROXY bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut termasuk saksi ANDI CANDRA (*splitsing*) berjalan kaki ke arah kampung Rengas melewati PT. POK PAND untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa setibanya terdakwa bersama teman-temannya di simpang rengas, mereka mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sekitar jam 13.30 wib dihari yang sama, terdakwa melihat teman terdakwa bernama Oman (DPO) dan Fauzi (DPO) mendobrak pintu belakang sekolah Darul Arafah yang kemudian di ikuti oleh teman-teman terdakwa diantaranya Roxy, Ridwan, Dodi, Apri dan Erfan (kelimanya DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melihat teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sekolah Darul Arafah dengan cara melempari kaca-kaca jendela dengan menggunakan batu – batu yang berserakan di pinggiran sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa melihat peristiwa tersebut, terdakwa hanya menyaksikan dan tidak ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak melihat saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) melempari kaca-kaca jendela sekolah Darul Arafah pada hari Rabu, namun terdakwa mengakui ikut melakukan pengrusakan terhadap sekolah Darul Arafah bersama saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, awalnya terdakwa bersama saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk bermain, kemudian saksi melihat Roxy, Oman, Dodi, Afri dan Erfan serta Ridwan (kelimanya DPO) menyusul dengan berjalan kaki ke warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa rekan-rekan yang menyusul terdakwa ada beberapa diantaranya membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kemudian Roxy dan Oman memaksa saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) dan terdakwa untuk ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah dimana apabila saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) dan terdakwa tidak mau mengikuti perintahnya maka saksi dan terdakwa akan dianiaya oleh Roxy dan Oman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kemudian terdakwa ikut melempari kaca-kaca jendela gedung Darul Arafah dengan cara mengambil batu dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melihat saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah tersebut dengan cara yang sama yaitu melempari kaca dengan batu hingga pecah;
- Bahwa Terdakwa bahwa setelah melempari gedung sekolah tersebut, saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) bersama terdakwa dan teman-temannya tersebut melarikan diri pulang ke arah kampung Gunung Sugih Baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- Pecahan Kaca dan Batu

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 438/Perst/Pen.Pid/2013/PN.GS tanggal 30 Oktober 2013 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yaitu dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barangsiapa**
2. **secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut :

Ad.1 barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa **ANDI CANDRA WIGUNA Bin JOHANSYAH** dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2 secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, terdakwa mendatangi rumah ROXY bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut termasuk saksi ANDI CANDRA (*splitsing*) berjalan kaki ke arah kampung Rengas melewati PT. POK PAND untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa setibanya terdakwa bersama teman-temannya di simpang rengas, mereka mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sekitar jam 13.30 wib dihari yang sama, terdakwa melihat teman terdakwa bernama Oman (DPO) dan Fauzi (DPO) mendobrak pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sekolah Darul Arafah yang kemudian di ikuti oleh teman-teman terdakwa diantaranya Roxy, Ridwan, Dodi, Apri dan Erfan (kelimanya DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melihat teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap sekolah Darul Arafah dengan cara melempari kaca-kaca jendela dengan menggunakan batu – batu yang berserakan di pinggiran sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa melihat peristiwa tersebut, terdakwa hanya menyaksikan dan tidak ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak melihat saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) melempari kaca-kaca jendela sekolah Darul Arafah pada hari Rabu, namun terdakwa mengakui ikut melakukan pengrusakan terhadap sekolah Darul Arafah bersama saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013, awalnya terdakwa bersama saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) mendatangi warung milik saksi Nurul Susilawati untuk bermain, kemudian saksi melihat Roxy, Oman, Dodi, Afri dan Erfan serta Ridwan (kelimanya DPO) menyusul dengan berjalan kaki ke warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa rekan-rekan yang menyusul terdakwa ada beberapa diantaranya membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kemudian Roxy dan Oman memaksa saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) dan terdakwa untuk ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah dimana apabila saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) dan terdakwa tidak mau mengikuti perintahnya maka saksi dan terdakwa akan dianiaya oleh Roxy dan Oman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kemudian terdakwa ikut melempari kaca-kaca jendela gedung Darul Arafah dengan cara mengambil batu dan melemparnya dengan menggunakan tangan kanan mengenai kaca jendela hingga pecah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa terdakwa melihat saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) ikut melakukan pengrusakan terhadap gedung sekolah Darul Arafah tersebut dengan cara yang sama yaitu melempari kaca dengan batu hingga pecah;
- Bahwa Terdakwa bahwa setelah melempari gedung sekolah tersebut, saksi ANDI CANDRA WIGUNA (*splitsing*) bersama terdakwa dan teman-temannya tersebut melarikan diri pulang ke arah kampung Gunung Sugih Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Hakim Anak berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 KUHPA Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ancaman pidana terhadap pelaku pidana anak-anak adalah ½ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa, maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa akan diperhitungkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim Anak menemukan fakta bahwa terdakwa yang masih tergolong anak-anak dan masih bersekolah, layak untuk masih diberi kesempatan untuk menata kembali kehidupannya setelah nantinya selesai menjalani pidana, maka Hakim dengan rasa keadilan dan pertimbangan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan segala aspek akan memberikan keringan hukuman pada diri terdakwa, lebih lanjut Hakim Anak juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan dirasa cukup untuk menimbulkan efek jera, baik bagi diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya, sehingga apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, justru menyebabkan tujuan pemidanaan itu tidak akan tercapai, terutama terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim Anak tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, hal mana dikarenakan Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut terlampau tinggi untuk dijatuhkan pada terdakwa yang masih anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak disamping itu menurut fakta terdakwa dipaksa oleh Roxy dan Oman dan apabila terdakwa tidak mau mengikuti perintahnya maka terdakwa akan dianiaya oleh Roxy dan Oman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak sekolah Darul Arafah;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih berumur 12 tahun dan masih tercatat sebagai siswa aktif disekolahnya;
- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam pemeriksaan di pengadilan;
- telah tersepakati perdamaian antara pihak sekolah Darul Arafah dengan orang tua terdakwa;
- pertimbangan Bapas “*pidana bersyarat*”

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas maka Hakim mengenai beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan memberikan keringan hukuman terhadap tuntutan yang dimintakan Penuntut umum, karena dalam menjatuhkan pidana maka Hakim juga mempertimbangkan tata cara, latar belakang, sikap terdakwa serta hal-hal yang mendasari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Klien **ANGGI WIJAYA Bin BASRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDARSYAH, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal 01 November 2013, yang pada pokoknya memberikan pendapat apabila Klien terbukti bersalah di putus : “pidana bersyarat” karena penjara diharapkan dapat merubah klien menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa terhadap Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Atas Nama **ANGGI WIJAYA Bin BASRI ISKANDARSYAH**, Hakim Anak sependapat dengan pendapat dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut bahwa terdakwa bukan sebagai pelaku utama dan terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya lagi maka Hakim Anak akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim dengan kearifan dan kebijaksanaannya serta rasa keadilan sehingga lamanya pidana penjara (strafmaat) yang akan dijatuhkan pada terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap selalu memegang teguh komitmen dalam penegakan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan pasal-pasal tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI WIJAYA Bin BASRI ISKANDARSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Barang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca dan batu;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -

Demikian diputus oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh kami Hakim Anak **ELVINA, SH.MH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh **ENGLI TS,SH.MH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **Lucky Maulana Adya Ratman, SH.** Selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dengan didampingi oleh orang tuanya, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak tersebut,

ENGLI TS,SH.MH

ELVINA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)